

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang ada diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Dinas PU dalam kebijakan pengadaan air irigasi sampai saat ini belum terlaksanakan secara optimal, karena banyak kendala yang dialami seperti data terkait daerah irigasi belum terkumpul secara penuh, daerah-daerah tempur air irigasi juga sangat sulit untuk terjangkau oleh pihak pemerintah, dan karena keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak dapatnya melaksanakan pengadaan air baik air irigasi maupun air bersih, selain untuk pengadaan air, keterbatasan anggaran juga memberi dampak pada pembinaan dan pemeliharaan alat-alat untuk pengadaan air irigasi.
2. Pihak pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak swasta baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Selain melakukan koordinasi, pihak Dinas PU juga melakukan pengajuan anggaran terhadap pemerintah pusat. Pengusahaan air irigasi maupun air bersih yang ada di Kabupaten Gunungkidul telah mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

3. Konsentrasi yang dilakukan oleh Dinas PU terkait dengan pengadaan air di Kabupaten Gunungkidul mengacu pada air bersih saja, terkait dengan air irigasi hanya melakukann pembinaan dan pemeliharaan saja.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan yang ada, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah pengadaan air irigasi dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik pihak swasta berbadan hukum maupun non badan hukum dan lebih meningkatkan pembinaan serta pemeliharaan terhadap pihak- pihak yang ikut andil dalam pengadaan air irigasi.
2. Negara dan pemerintah pusat Harus segera memberikan Solusi terhadap Faktor penghambat yang telah di alami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten GunungKidul agar cita cita yang ada di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan segera Terwujud dengan baik.